

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian oleh Taufan Maulamin, Agus Cholik, Eneng Tuti Alawiah (2018) dengan judul “Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Anggaran Pada Instansi Pemerintah (Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)” ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Prinsip- Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Anggaran Pada Instansi Pemerintah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan Kewajaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan Kewajaran berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
2. Penelitian Suputra, I D. G. D. & Hendrayanti, N. L. P. (2020) dengan judul “Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa” ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi,

akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

3. Penelitian Ramadhan, A.Z.,& Suryaningrum, D.H (2020) dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip *Good governance* pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Pada FLP Surabaya)” ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip *good governance* pada kinerja keuangan organisasi nirlaba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FLP Surabaya belum sepenuhnya menerapkan prinsip *good governance* dan kinerja keuangan yang tidak sesuai dengan PSAK 45. Transparansi secara financial hanya sebatas untuk anggota dan wilayah karena tidak ada penarikan pada masyarakat, dan secara non financial melalui Web dan media sosial yang lain.
4. Penelitian Rosielita, F.,dkk (2017) dengan judul “Implementasi *Good governance* Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng)” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Telaga dan implementasi *Good governance* pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Telaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Telaga secara keseluruhan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun pertanggungjawaban APB Desa kepada masyarakat hanya secara lisan melalui suatu forum diskusi yang

diadakan oleh Pemerintah Desa Telaga; dan (2) prinsip-prinsip *Good governance* pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Telaga sudah diterapkan cukup baik oleh pemerintah desa Telaga meskipun masih ada prinsip yang belum diterapkan secara optimal, yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Proses pertanggungjawaban APB Desa khususnya kepada masyarakat desa masih kurang karena tidak adanya penyampaian laporan pertanggungjawaban secara tertulis.

5. Penelitian Sektiono, D., & Nugraheni, R (2017) dengan judul “Implementasi *Good governance* Pada Lembaga Swadaya masyarakat (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Cabang Semarang)” ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai tata kelola organisasi ACT Cabang Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa dalam tata kelola organisasi ACT cabang Semarang teridentifikasi semua prinsip-prinsip *Good governance*. ACT selalu mempublikasikan hasil keuangan yang telah diaudit oleh lembaga audit eksternal dan mempublikasikan setiap penyaluran dana kemanusiaan melalui website resmi.
6. Penelitian Andreana, M. O. C., & Wirajaya, I. G. A. (2018) dengan judul “Pengaruh *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness* Pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa” ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dari pengaruh *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness* pada kinerja keuangan LPD di Kabupaten Klungkung. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa Transparansi, akuntabilitas, independensi, keadilan berpengaruh positif pada kinerja keuangan LPD sehingga bisa meningkatkan kinerja keuangan LPD.

7. Penelitian Oktafia, R., & Basith, A. (2017) dengan judul “Implementasi Good Corporate Governance Pada Pondok Pesantren Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing” ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi prinsip-prinsip good corporate governance pada Pondok Pesantren Al-Fattah kabupaten Sidoarjo. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang disingkat dengan “TARIF” yaitu prinsip transparency, prinsip accountability, prinsip responsibility, prinsip independency dan prinsip fairness pada pondok pesantren Al-Fattah kabupaten Sidoarjo telah diterapkan dengan cukup baik, hanya prinsip independency yang perlu ditinjau kembali.
8. Penelitian Chikita, W.A. (2020) dengan judul “Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Yayasan Di Kota Pekanbaru” ini bertujuan untuk mengetahui realisasi penerapan Good Corporate Governance dalam peraturan tentang Pendirian Yayasan di Kota Pekanbaru dan pelaksanaan Good Corporate Governance dalam pengelolaan Yayasan di Kota Pekanbaru. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Realisasi penerapan GCG dalam pendirian Suatu yayasan dapat didirikan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang- undang yayasan. Penerapan GCG dalam pengelolaan yayasan seharusnya

sesuai dengan penempatan prinsip-prinsip keseimbangan pada Yayasan mulai saat peran-peran organ Yayasan, dan juga penerapan hubungan Yayasan terhadap pihak-pihak, dalam menghindari konflik yang selama ini sering terjadi di antara pihak-pihak didalam nya, maupun penempatan beban tanggung jawab, sesuai tujuan yayasan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.

9. Penelitian oleh Soesilo Zauhar, dan M.R. Khairul Muluk, Dedy Hermawan, Sumartono (2011) dengan judul “Akuntabilitas Eksistensi Organisasi Non Pemerintah dalam Perspektif Governance (Studi terhadap Yayasan Lembaga Pembinaan Masyarakat Desa Lampung)” ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami akuntabilitas keberadaan Organisasi non-pemerintah YLPMD Lampung dengan paradigma governance. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas eksistensi organisasi YLPMD Lampung yang diwujudkan melalui mekanisme: 1). Kejelasan guiding philosophy, visi, misi dan tujuan organisasi; 2). Kejelasan status hukum organisasi; 3). Kejelasan struktur organisasi, fungsi dan relasi antar struktur organisasi; 4). Aturan formal kepemimpinan dalam organisasi; dan 5). Aturan dan pelaksanaan mekanisme pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban.
10. Penelitian oleh Lidry Devi Yohsica T., Sutoyo., Indra Kusumawardhani (2014) dengan judul “Penerapan Tata Kelola Yang Baik (*Good governance*) Pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta” ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tata kelola yang baik (*good*

*governance*) pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan penerapan tata telola yang baik (*good governance*) pada Primer Koperasi Pegawai UPN "Veteran" Yogyakarta sudah dijalankan dengan baik. *Good governance* pada Primer Koperasi Pegawai UPN "Veteran" Yogyakarta, sudah sangat terwujud, begitu juga dengan Pengawas pada Primer Koperasi Pegawai UPN "Veteran" Yogyakarta sangat berperan dalam meningkatkan *good governance* koperasi.

11. Penelitian oleh Ajeng Nurmala Dewi, Wahyu Gunawan, dan Jajang Sutisna (2021) dengan judul “Penerapan Prinsip *Good governance* di Desa Sindanghaji Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka (Studi pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Sindanghaji Tahun 2019)” ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan prinsip *Good governance* (akuntabilitas, transparansi dan partisipasi) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pada pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah Desa Sindanghaji Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good governance* di Desa Sindanghaji belum berjalan secara optimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, komunikasi dengan masyarakat dalam hal sosialisasi belum tersampaikan secara merata, dan tidak ada sarana media informasi di Desa Sindanghaji sebagai bentuk transparansi kegiatan kepada masyarakat.

## 2.2 Konsep Good Governance

World Bank mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank, 1992a).

*World Bank* (1997), mendefinisikan *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. *United Nation Development Program* (UNDP) (1997) mendefinisikan *Governance* (keperintahan) sebagai “*the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan keuangan Negara (Muindro, 2008:18).

Berdasarkan definisi *governance* menurut UNDP, dapat diketahui bahwa *governance* memiliki tiga kaki (*tree legs*), yaitu *politic, economic, dan administrative*. *Political governance* mengacu pada proses-proses pembuatan keputusan kebijakan (*policy/strategy formulation*), luasnya kewenangan dan legitimasi yang didapat dari proses politik yang demokratis. *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemertaan, penurunan kemiskinan dan

peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada system implementasi kebijakan. Pelayanan publik yang efisien dan akuntabel oleh birokrasi yang kompeten untuk mendesain dan mengimplementasikan program, serta pengelolaan kepentingan publik.

*Good* dalam *Good governance* menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Sedarmayanti (2009) mengandung dua pengertian, yaitu :

1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
2. Aspek- aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
  - a. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan bernegara, orientasi ideal negara mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan komponen konstituen seperti : legitimasi, apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan masyarakat, akuntabilitas (kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban/menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban).
  - b. Pemerintahan berfungsi ideal secara efektif, efisien melakukan upaya pencapaian bernegara.

Dalam pelaksanaan urusan publik membutuhkan konsep pemerintahan yang bersih dan baik sebagai bentuk tanggung jawab pada publik. Pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efektif dan efisien sehingga visi dan misi organisasi tersebut dapat tercapai. Tidak hanya sektor pemerintahan yang menjalankan akuntabilitas dan transparansi, organisasi nirlaba juga dituntut melaksanakan akuntabilitas dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada *stakeholders*.

### 2.3 Prinsip – Prinsip Good Governance

Mardiasmo (2006) mengatakan bahwa karakteristik pelaksanaan *Good governance* meliputi antara lain *transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency* dan *effectiveness*, serta *accountability*. Dari karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu terwujudnya transparansi, *value for money*, dan akuntabilitas.

Menurut UNDP (LAN & BPKP, 2000), Prinsip-Prinsip *Good governance* meliputi :

a. *Participation* (Partisipasi)

Setiap orang atau warga masyarakat, laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

b. *Rule of law* (Peraturan Hukum)

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.

c. *Transparancy* (Transparansi)

Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.

d. *Responsiveness*

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

e. *Consensus orientation* (Orientasi Konsensus)

Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

f. *Equity* (Keadilan/Kesetaraan)

Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

g. *Effectiveness and efficiency* (Efektifitas dan Efisiensi)

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.

h. *Accountability* (Akuntabilitas)

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik masyarakat umum sebagaimana halnya kepada para pemilik.

*i. Strategic vision (Visi Strategis)*

Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan mansuasi bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

### **2.3.1 Prinsip Transparansi**

Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good governance*. Pasaribu (2011) mengatakan transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Werimon (2007:8) menyebutkan bahwa, kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari: 1) adanya sistem pelaporan keuangan; 2) adanya sistem pengukuran kinerja; 3) dilakukannya auditing sektor publik; dan 4) berfungsinya saluran akuntabilitas publik

(channel of accountability). Lebih lanjut dikatakan anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut: 1) terdapat pengumuman kebijakan anggaran, 2) tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, 3) tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, 4) terakomodasinya suara/usulan rakyat, 5) terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Asumsinya semakin transparan kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBN maka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

Sebagai wujud objektivitas dalam menjalankan organisasi, organisasi harus mengungkapkan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholder*. Organisasi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan kepentingan pihak lainnya.

### **2.3.2 Prinsip Akuntabilitas**

Mardiasmo (2012:20) mendefinisikan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawabandan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi

amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Krina, 2003).

Organisasi harus mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan dan independen. Untuk itu organisasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dengan tetap mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

### **2.3.3 Prinsip Supremasi Hukum**

Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan 3 ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Beberapa poin penting untuk bisa mencapai supremasi hukum, bergantung pada bagaimana pelaksanaan hukum itu sendiri. Ada beberapa pendapat tentang tujuan hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mencapai supremasi hukum yang ideal (Budiyanto, 2004).

- a. Teori etis, mengatakan bahwa hukum itu semata-mata menghendaki keadilan. Isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.

- b. Geny, mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Sebagai unsur keadilan, ada kepentingan daya guna dan kemanfaatan.

Tujuan hukum pada prinsipnya meliputi 3 unsur pokok yaitu :

- a. Hukum itu bertujuan untuk mencapai keadilan, artinya bahwa masyarakat hendaknya diperlakukan sesuai hak-haknya sebagai martabat kemanusiaannya .
- b. Kepastian hukum dalam arti bahwa terhadap tindakan yang dilakukan setiap orang atau anggota masyarakat itu dapat segera dengan cepat ditentukan apakah perbuatan itu melanggar dinyatakan menyimpang dari hukum atau tidak.
- c. Kegunaan yang berarti bahwa dalam proses kerjanya hukum itu dapat memaksa masyarakat umumnya dan penegak hukum khususnya untuk melakukan segala aktifitasnya selalu berkaca mata pada hukum yang mengaturnya

Adapun beberapa tujuan supremasi hukum adalah sebagai berikut :

- a. Memberi keadilan bagi masyarakat, khususnya keadilan sosial. Dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan” bagi rakyat Indonesia.
- b. Menempatkan kebebasan individu sebagai prinsip dasar dari organisasi sosial, untuk menjamin kemerdekaan individu.

- c. Menjamin terjaga dan terpeliharanya nilai-nilai moral bangsa Indonesia.
- d. Melindungi kepentingan warga.
- e. Menciptakan masyarakat yang demokratis.
- f. Menjadikan tanggung jawab ahli hukum untuk dilaksanakan dan yang harus dikerjakan tidak hanya untuk melindungi dan mengembangkan hak-hak perdata dan politik perorangan dalam masyarakat bebas, tetapi juga untuk menyelenggarakan dan membina kondisi sosial, ekonomi, pendidikan dan kultural yang dapat mewujudkan aspirasi rakyat serta meningkatkan integritas Sumber Daya Manusia.
- g. Memberikan jaminan terlindunginya hak-hak individu dalam bernegara dan bermasyarakat.

#### **2.3.4 Prinsip Visi Strategis**

Sebuah organisasi yang dikatakan good governance dipandang harus memiliki sebuah wawasan ke depan atau visioner, tidak secara teknis organisasional saja, akan tetapi, adanya sosok pemimpin yang visioner juga dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui visi organisasi akan terlihat cita-cita organisasi tersebut.

#### **2.3.5 Prinsip Profesionalisme**

Dalam menjalankan kegiatan operasional dan program-program berpedoman pada visi dan misi yang melandasi organisasi tersebut, dengan visi dan misi kuat maka misi misi dalam bentuk program akan lebih efektif untuk dilakukan. Dalam mewujudkan good governance, harus diterapkan sikap profesional dan sesuai prosedur/standar yang

telah disusun. Seorang dikatakan profesional jika dalam melakukan sesuatu pekerjaan dengan kompetensi yang dimiliki.

### **2.3.6 Prinsip Responsiveness**

Prinsip responsiveness (peduli pada stakeholder) dimaksudkan adalah lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Prinsip ini diamati melalui beberapa komponen antara lain :

- a. Mampu menciptakan sistem pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien, tidak bersifat birokratis dan feodalisme.
- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat serta menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh.

### **2.3.7 Prinsip Efisiensi dan Efektivitas**

Organisasi dengan *good governance* adalah organisasi yang dalam pelaksanaan organisasinya selalu dalam perencanaan dan perhitungan yang baik, sehingga apa yang dikerjakan dapat efisien dan efektif.

## **2.4 Asas – Asas Good Governance**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) pemahaman terhadap asas-asas sangat diperlukan. Yusri Munaf (2016) mengatakan Asas-asas pemerintah yang baik (*good governance*) di bagi menjadi dua golongan yaitu:

1. Golongan satu dari proses dan prosedurnya dimana dalam membuat keputusan dan kebijakan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini:
  - a. Pejabat yang mengeluarkan kebijakan atau keputusan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung atau tidak langsung terhadap kebijakan/keputusan yang dikeluarkan.
  - b. Kebijakan atau keputusan yang dibuat tidak boleh merugikan atau mengurangi hak-hak warganegaraanya. Kebijakan tersebut harus tetap memihak rakyat.
  - c. Antara konsideras ( pertimbangan / motivasi ) dengan dictum / penetapan keputusan tersebut harus sesuai dan didasarkan pada fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Golongan dua dilihat dari kebenaran fakta-fakta yaitu:
  - a. Asas larangan kesewenang-wenangan  
Kesewenang-wenangan ini bisa timbul apabila perbuatan pejabat atau keputusan yang dibuatnya tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan perbuatan pejabat atau keputusan yang bersangkutan secara lengkap dan wajar. Salah satu ciri pejabat yang sewenang-wenang adalah tidak mau dikritik, sulit mendapat masukan.
  - b. Asas larangan penyalahgunaan wewenang  
Penyalahgunaan terjadi bila mana wewenang di gunakan untuk tujuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan maksud dari wewenang itu di berikan ditentukan Undang-Undang.

c. Asas kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

d. Asas kepentingan umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan kolektif.

e. Asas keterbukaan

Keterbukaan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur serta diskriminatif terhadap penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

d. Asas proporsionalitas

Proporsionalitas adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Asas profesionalitas

Profesionalitas adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.

f. Asas akuntabilitas

Asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.5 Organisasi nirlaba**

Menurut Kurniasari (2011) menyatakan bahwa organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter).

Suatu organisasi dapat dikelompokan sebagai organisasi nirlaba bila memenuhi, kriteria sebagai berikut:

1. Organisasi yang berorientasi laba akan mendapatkan sumber daya melalui kegiatan operasionalnya, sedangkan pada organisasi berorientasi nonlaba memiliki sumber daya dari pemberi yang tidak mengharapkan kembali atau manfaat ekonomiknya.
2. Menghasilkan barang atau jasa dengan tidak ada tujuan laba, dan jika menghasilkan laba maka tidak untuk dibagikan dengan anggota.
3. Tidak ada kepemilikan dalam organisasi, maka dari itu tidak ada proporsi yang mencerminkan pembagian sumber daya.

## **2.6 Konsep Yayasan**

### **2.6.1 Pengertian Yayasan**

Menurut Bastian (2011:1) pengertian dari yayasan adalah Badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan

diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang social, keagamaan, dan kemanusiaan.

Menurut UU No.28 Tahun 2004 pengertian/defenisi dari Yayasan adalah merupakan: Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat pula dipahami sebagai Badan Hukum yang mempunyai unsur-unsur:

- a. Mempunyai harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan yaitu suatu pemisahan kekayaan yang dapat berupa uang dan barang.
- b. Mempunyai tujuan sendiri yaitu suatu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
- c. Mempunyai alat perlengkapan yaitu meliputi pengurus, pembina dan pengawas.

Bastian (2007:05) mengatakan bahwa struktur yayasan merupakan turunan dari fungsi, strategi, dan tujuan yayasan. Undang Undang No. 28 Tahun 2004 mengungkapkan Pembina pengurus, dan pengawas adalah struktur yayasan.

#### 1. Pembina

Pendiri yayasan dianggap juga Pembina, atau yan berdasarkan rapat dipilih karena punya integritas, dan dedikasi tinggi supaya tujuan yayasan dapat dicapai.

## 2. Pengurus

Pada yayasan ada pihak yang mengurus jalannya yayasan yaitu Ketua, sekretaris, dan merka harus ada. Pengurus punya semua bertanggungjawab atas berjalannya kegiatan operasional yayasan dalam memenuhi tujuan yayasan.

## 3. Pengawas

Pengawas bertugas untuk memonitor atau mengawasi jalannya operasional yayasan sekaligus memberikan arahan, masukan kepada segenap pengurus yayasan dalam kegiatann yayasan yang dilaksanakan. Minimal satu orang harus ada sebagai pengawas.

### **2.6.2 Dasar hukum yayasan**

#### 1. UU Yayasan No.16 Tahun 2001

UU No.16 Tahun 2001 ini diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah mengenai yayasan dan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur yayasan di Indonesia. Namun dalam UU tersebut ternyata dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap UU tersebut. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.

#### 2. UU Yayasan No.28 Tahun 2004

UU No.28 Tahun 2004 merupakan penyempurna dari UU No.1 Tahun 2001, Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Selain hukum kebiasaan, Doktrin dan Yurisprudensi dan UU yayasan sebagai dasar hukum yayasan dalam hukum positif, masalah yayasan meskipun secara eksplisit tidak mencantumkan suatu rincian yang pasti sebagai dasar pijakan.

Dalam UU Yayasan disebutkan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri. Dari ketentuan UU No.28 Tahun 2008 dapat disimpulkan bahwa ada beberapa syarat pendirian, yaitu:

1. Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih;
2. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya;
3. Harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia;
4. Harus memperoleh pengesahan Menteri;
5. Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

6. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
7. Nama yayasan harus didahului dengan kata “Yayasan”.

### **2.6.3 Jenis – jenis pendapatan yayasan**

Pendapatan yang diperoleh dibagi dalam tiga kategori berdasarkan restriksi (pembatasan) yang ditentukan oleh sumber pendapatan itu. Pendapatan yayasan dengan demikian terbagi dalam tiga kategori sebagai berikut (Bastian, 2007;4) :

1. Pendapatan Tidak Terikat (*unrestricted*) yaitu sumbangan atau donasi yang diterima yang tidak menyebutkan limitasi atau penggunaan yang diinginkan oleh pemberinya adalah sumbangan yang termasuk dalam golongan sumbangan tidak terikat. Dengan demikian yayasan memiliki kebebasan penuh untuk mengalokasikan penggunaannya.
2. Pendapatan Terikat Sementara (*Temporarily Restricted*) Pendapatan ini umumnya diperoleh dari sumbangan yang diperoleh dari donor secara khusus menyebutkan tujuan penggunaannya serta jangka waktu penggunaannya.
3. Pendapatan Terikat Permanen (*restricted*) Kategori sumber dana lain adalah sumber dana dengan batasan atau restriksi permanen. Sumber dana ini biasanya diperoleh dengan batasan yang jelas untuk penggunaannya dan diasumsikan bahwa waktu

penggunaan selamanya. Artinya, hanya untuk tujuan yang dimaksud dan berlaku selamanya. Misalnya, suatu yayasan yang memperoleh donasi dalam bentuk gedung kantor yang diberikan batasan bahwa gedung tadi hanya boleh digunakan untuk kegiatan operasional yayasan, gedung tidak boleh diperjual belikan baik sekarang maupun dimasa depan untuk alasan apapun.

Undang-undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 memberikan kesempatan bagi yayasan untuk melakukan kegiatan usaha, sebagaimana terlihat dalam Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 8 yaitu :

1. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
2. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, pengurus dan Pengawas. Dalam yayasan terdapat suatu maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar. Adapun manfaat dari suatu yayasan akan terlihat tergantung kepada bidang kegiatan yang bersangkutan.

Ada beberapa kategori bidang kegiatan yayasan yaitu:

- a. Yayasan yang bergerak dalam bidang kesehatan, yang bertujuan ikut membantu Pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dalam bidang usaha pelayanan medik (kesehatan).

Tujuan-tujuan untuk memajukan kesehatan dapat berupa:

1. Mendirikan rumah sakit, rumah peristirahatan bagi para jompo, rumah perawatan, tanpa tujuan laba.
  2. Menyediakan berbagai fasilitas untuk membantu/menyenangkan pasien.
  3. Pelatihan dokter dan perawat.
  4. Memajukan penggunaan khusus bagi pengobatan.
  5. Riset Kesehatan.
  6. Bantuan untuk penderita penyakit tertentu, seperti kebutaan dan kebergantungan obat.
  7. Menyediakan asrama perawat dsb.
- b. Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, bertujuan membantu pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan untuk memajukan pendidikan dapat berupa :
1. Mendirikan sekolah.
  2. Mendirikan perpustakaan.
- c. Yayasan yang bergerak dalam bidang kebudayaan, bertujuan ikut membantu Pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama dalam melestarikan Kebudayaan Bangsa. Tujuan untuk memajukan kebudayaan dapat berupa:
1. Pendirian museum.
  2. Pendirian tempat-tempat wisata.

- d. Yayasan yang bergerak dalam bidang keagamaan, bertujuan ikut membantu Pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama dalam kehidupan beragama atau peribadatan. Kegiatan dalam memajukan agama antara lain:
  - 1. Sumbangan untuk membangun, memelihara dan merawat bangunan-bangunan keagamaan, atau bagiannya, serta pekarangan.
  - 2. Sumbangan atau bantuan untuk pelayanan.
  - 3. Sumbangan atau bantuan untuk pemuka agama.
- e. Yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, bertujuan ingin membantu pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama berkaitan dengan masalah sosial seperti menyantuni anak yatim dan fakir miskin.

## **2.7 Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba menurut ISAK 35**

Laporan keuangan merupakan bagian utama dalam menganalisis suatu perusahaan. Sedangkan menurut Hamidu (2013) laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut dan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan juga merupakan laporan yang menyampaikan informasi keuangan yang dipercaya kepada pihak yang berkepentingan.

Dalam ISAK 35 Paragraf 08 dijelaskan tujuan laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai :

- a) Jumlah dan sifat aset, liabilitas, dan aset neto entitas nirlaba;
- b) Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah nilai dan sifat aset neto;
- c) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antar keduanya;
- d) Cara entitas nirlaba mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap likuiditasnya;
- e) Usaha jasa entitas nirlaba.

Setiap laporan keuangan menyediakan informasi yang berbeda, dan informasi dalam laporan keuangan biasanya melengkapi informasi dalam laporan keuangan yang lain (IAI, 2014: 45.3).

Laporan keuangan entitas nirlaba mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (IAI 2019: 35.3). Berikut adalah laporan keuangan entitas nirlaba :

### **1. Laporan Posisi Keuangan**

Laporan posisi keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan, menyajikan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aset dan liabilitas.

Informasi tersebut umumnya disajikan melalui pengumpulan aset dan liabilitas yang memiliki karakteristik serupa. Sebagai contoh, entitas nirlaba biasanya melaporkan masing-masing unsur aset dalam kelompok yang homogen, seperti : kas dan setara kas, piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain; persediaan; sewa, asuransi, dan jasa lain yang dibayar dimuka; tanah, gedung, peralatan, serta aset tetap lain yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa (IAI, 2014: 45.3).

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan pada ada atau tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Terdapat perubahan dari tiga klasifikasi aset neto menjadi dua klasifikasi aset neto, yaitu menggabung klasifikasi aset neto terikat permanen dan aset neto terikat kontemporer menjadi aset neto dengan pembatasan, serta aset neto tanpa pembatasan (IAI, 2019: 35.21).

Terdapat dua format laporan posisi keuangan dalam ISAK 35 (IAI, 2019: 35.4) sebagai berikut :

1. Format A, menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri sebagai bagian dari aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Tetapi, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya;

Gambar 2.1 : Contoh Laporan Posisi Keuangan (Format A)

ENTITAS XYZ Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20x2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas	xxxx	xxxx
Piutang bunga	xxxx	xxxx
Investasi jangka pendek	xxxx	xxxx
Aset lancar lain	xxxx	xxxx
<b>Total Aset Lancar</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Properti investasi	xxxx	xxxx
Investasi jangka Panjang	xxxx	xxxx
Aset tetap	xxxx	xxxx
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>TOTAL ASET</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Pendapatan diterima dimuka	xxxx	xxxx
Utang jangka pendek	xxxx	xxxx
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>Liabilitas jangka Panjang</b>		
Utang jangka panjang	xxxx	xxxx
Liabilitas imbalan kerja	xxxx	xxxx
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>Total Liabilitas</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>ASET NETO</b>		
<b>Tanpa Pembatalan (without restrictions) dari pemberi sumber daya</b>		
Surplus akumulasian	xxxx	xxxx
Penghasilan komprehensif lain*)	xxxx	xxxx
<b>Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>Total Aset Neto</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>

A

Sumber : IAI (2019: 35.5)

\*) entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya (misalnya, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

A : Lihat Laporan Perubahan Aset Neto

2. Format B, tidak menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri.

Gambar 2.2 : Contoh Laporan Posisi Keuangan (Format B)

ENTITAS XYZ Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20x2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
<b>ASET</b>		
<i><b>Aset Lancar</b></i>		
Kas dan setara kas	xxxx	xxxx
Piutang bunga	xxxx	xxxx
Investasi jangka pendek	xxxx	xxxx
Aset lancar lain	xxxx	xxxx
<b>Total Aset Lancar</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<i><b>Aset Tidak lancar</b></i>		
Properti investasi	xxxx	xxxx
Investasi jangka Panjang	xxxx	xxxx
Aset tetap	xxxx	xxxx
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>TOTAL ASET</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>LIABILITAS</b>		
<i><b>Liabilitas Jangka Pendek</b></i>		
Pendapatan diterima dimuka	xxxx	xxxx
Utang jangka pendek	xxxx	xxxx
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<i><b>Liabilitas jangka Panjang</b></i>		
Utang jangka panjang	xxxx	xxxx
Liabilitas imbalan kerja	xxxx	xxxx
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>Total Liabilitas</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>ASET NETO</b>		
<i>Tanpa Pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya**)</i>	xxxx	xxxx
<i>Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)</i>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>Total Aset Neto</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>

B

Sumber : IAI (2019: 35.6)

\*\* ) mencakup jumlah penghasilan komprehensif lain (entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya, misalnya, jika penghasilan komprehensif lain

berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

B : Lihat Laporan Perubahan Aset Neto

## **2. Laporan Penghasilan Komprehensif**

Terdapat dua format laporan penghasilan komprehensif yang disajikan dalam format berikut :

1. Format A, menyajikan informasi dalam bentuk kolom tunggal. Format A ini memudahkan penyusunan laporan secara komprehensif.

Gambar 2.3 : Contoh Laporan Penghasilan Komprehensif (Format A)

ENTITAS XYZ Laporan Penghasilan Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20x2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
<b>TANPA PEMBatasan DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>		
<b><i>Pendapatan</i></b>		
Sumbangan	xxxx	xxxx
Jasa layanan	xxxx	xxxx
Penghasilan Investasi jangka pendek {catatan D}	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi jangka panjang {catatan D}	xxxx	xxxx
Lain Lain	xxxx	xxxx
<b><i>Total pendapatan</i></b>	<b><u>xxxx</u></b>	<b><u>xxxx</u></b>
<b><i>Beban</i></b>		
Gaji dan upah	(xxxx)	(xxxx)
Jasa dan profesional	(xxxx)	(xxxx)
Administratif	(xxxx)	(xxxx)
Depresiasi	(xxxx)	(xxxx)
Bunga	(xxxx)	(xxxx)
Lain lain	(xxxx)	(xxxx)
<b><i>Total beban (catatan E)</i></b>	<b><u>(xxxx)</u></b>	<b><u>(xxxx)</u></b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b><u>(xxxx)</u></b>	<b><u>(xxxx)</u></b>
<b>DENGAN PEMBatasan DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>		
<b><i>Pendapatan</i></b>		
Sumbangan	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi jangka Panjang (catatan D)	xxxx	xxxx
<b><i>Total pendapatan</i></b>	<b><u>xxxx</u></b>	<b><u>xxxx</u></b>
<b><i>Surplus (defisit)</i></b>	<b><u>xxxx</u></b>	<b><u>xxxx</u></b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	<b><u>xxxx</u></b>	<b><u>xxxx</u></b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	<b><u>xxxx</u></b>	<b><u>xxxx</u></b>

Sumber : IAI (2019: 35.8)

2. Format B, menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto.

**Gambar 2.4 : Contoh Laporan Penghasilan Komprehensif (Format B)**

ENTITAS XYZ Laporan Penghasilan Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20x2 (dalam jutaan rupiah)						
	20X2			20X1		
	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Jumlah	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Jumlah
<b>PENDAPATAN</b>						
Sumbangan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	Xxxx	xxxx
Jasa layanan	xxxx		xxxx	xxxx		xxxx
Penghasilan Investasi Jangka Pendek (Catatan D)	xxxx		xxxx	xxxx		xxxx
Penghasilan Investasi Jangka Panjang (Catatan D)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	Xxxx	xxxx
Lain lain	xxxx		xxxx	xxxx		xxxx
<b>Total pendapatan</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>BEBAN</b>						
Gaji dan upah	(xxxx)	-	(xxxx)	(xxxx)	-	(xxxx)
Jasa dan profesional	(xxxx)	-	(xxxx)	(xxxx)	-	(xxxx)
Administratif	(xxxx)	-	(xxxx)	(xxxx)	-	(xxxx)
Depresiasi	(xxxx)	-	(xxxx)	(xxxx)	-	(xxxx)
Bunga	(xxxx)	-	(xxxx)	(xxxx)	-	(xxxx)
Lain lain	(xxxx)	-	(xxxx)	(xxxx)	-	(xxxx)
<b>Total beban (catatan E)</b>	<u>(xxxx)</u>	<u>-</u>	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>	<u>-</u>	<u>(xxxx)</u>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	<u>xxxx</u>	<u>-</u>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>	<u>-</u>	<u>xxxx</u>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>

Sumber : IAI (2019: 35.9)

### 3. Laporan Perubahan Aset Neto

**Gambar 2.5 : Contoh Laporan Perubahan Aset Neto**

ENTITAS XYZ Laporan Perubahan Aset Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20x2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
<b>ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>		
Saldo Awal	xxxx	Xxxx
<i>Surplus tahun berjalan</i>	xxxx	Xxxx
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>Saldo akhir</b>	<b><u>xxxx</u></b>	<b><u>xxxx</u></b>
 <b><i>Penghasilan Komprehensif Lain</i></b>		
Saldo awal	xxxx	Xxxx
Penghasilan komprehensif tahun berjalan***)	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>Saldo akhir</b>	<b><u>xxxx</u></b>	<b><u>xxxx</u></b>
<b>Total</b>	<b><u>xxxx</u></b>	<b><u>xxxx</u></b>
 <b>ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>		
Saldo awal	xxxx	Xxxx
Surplus tahun berjalan	xxxx	Xxxx
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
<b>Saldo akhir</b>	<b><u>xxxx</u></b>	<b><u>xxxx</u></b>
 <b>TOTAL ASET NETO</b>	 <b><u>xxxx</u></b>	 <b><u>xxxx</u></b>



B



A

Sumber : IAI (2019: 35.10)

\*\*\*) entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya (misalnya jika penghasilan

komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

A : Lihat Laporan Posisi Keuangan (Format A)

B : Lihat Laporan Posisi Keuangan (Format B)

#### **4. Laporan Arus Kas**

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode (IAI, 2014: 45.33).

Gambar 2.6 : Contoh Laporan Arus Kas (Metode Langsung)

ENTITAS XYZ Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>		
Kas dan sumbangan	xxxx	xxxx
Kas dari pendapatan jasa	xxxx	xxxx
Penerimaan lain lain	xxxx	xxxx
Bunga yang dibayarkan	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
Kas yang dibayarkan kepada karyawan	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
Kas neto dari aktivitas operasi	<b><u>xxxx</u></b>	<b><u>xxxx</u></b>
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Pembelian aset tetap	(xxxx)	(xxxx)
Penerimaan dari penjualan investasi	xxxx	xxxx
Penerimaan hasil investasi	xxxx	xxxx
Pembelian investasi	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	<b><u>(xxxx)</u></b>	<b><u>(xxxx)</u></b>
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk investasi dalam dana abadi (endowment)	xxxx	xxxx
Investasi bangunan	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
	xxxx	xxxx
<b>Aktivitas pendanaan lain</b>		
Pembayaran utang jangka panjang	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<b><u>(xxxx)</u></b>	<b><u>(xxxx)</u></b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b><u>xxxx</u></b>	<b><u>xxxx</u></b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR</b>	<b><u>xxxx</u></b>	<b><u>xxxx</u></b>

Sumber : IAI (2019: 35.11)

Gambar 2.7 : Contoh Laporan Arus Kas (Metode Tidak Langsung)

ENTITAS XYZ Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b>Rekonsiliasi surplus (defisit) menjadi kas neto dari aktivitas operasi :</b>		
Surplus	xxxx	xxxx
Penyesuaian untuk :		
Depresiasi	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
	xxxx	xxxx
Penurunan piutang bunga	xxxx	xxxx
Penurunan dalam pendapatan diterima dimuka	(xxxx)	(xxxx)
Penurunan dalam utang jangka pendek	(xxxx)	(xxxx)
Sumbangan yang dibatasi untuk investasi	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
Kas yang dihasilkan dari operasi	xxxx	xxxx
Pembayaran bunga	(xxxx)	(xxxx)
Kas neto dari aktivitas operasi	<u>xxxx</u>	<u>(xxxx)</u>
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Pembelian aset tetap	(xxxx)	(xxxx)
Penerimaan dari penjualan investasi	xxxx	xxxx
Pembelian investasi	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
<i>Penerimaan dari sumbangan dibatasi untuk :</i>		
Investasi dalam dana abadi (endowmen)	xxxx	xxxx
Investasi dalam bangunan	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
	xxxx	xxxx
<i>Aktivitas pendanaan lain :</i>		
Pembayaran utang jangka panjang	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>

Sumber : IAI (2019: 35.12)

## 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan A menjelaskan kebijakan pengungkapan yang diwajibkan yang menyebabkan Catatan B wajib disajikan. Catatan C, D dan E menyajikan informasi yang dianjurkan untuk diungkapkan oleh entitas berorientasi nonlaba.

### Catatan A

Entitas menyajikan hibah berupa kas atau aset lain, sebagai sumbangan dengan pembatasan, jika hibah tersebut diterima dengan persyaratan pembatasan baik untuk penggunaan aset atau atas manfaat ekonomik masa depan yang diperoleh dari aset tersebut. Jika pembatasan dari pemberi sumber daya telah kadaluarsa, yaitu pada saat masa pembatasan telah berakhir atau pembatasan penggunaan telah dipenuhi, masa aset neto dengan pembatasan digolongkan Kembali menjadi aset neto tanpa pembatasan yang disajikan dalam laporan perubahan aset neto sebagai aset neto yang dibebaskan dari pembatasan.

Entitas menyajikan hibah berupa tanah, bangunan dan peralatan sebagai sumbangan tanpa pembatasan, kecuali jika ada pembatasan yang secara eksplisit menyatakan tujuan pemanfaatan aset atau penggunaan manfaat ekonomik masa depan yang diperoleh dari aset tersebut dari pemberi sumber daya. Hibah untuk aset tetap dengan pembatasan secara eksplisit yang menyatakan tujuan pemanfaatan

aset tersebut dan sumbangan berupa kas atau aset lain yang harus digunakan untuk memperoleh aset tetap disajikan sebagai sumbangan dengan pembatasan. Jika tidak ada pembatasan secara eksplisit dari pemberi sumbangan mengenai pembatasan jangka waktu penggunaan aset tersebut, pembebasan pembatasan dilaporkan pada saat aset tetap tersebut dimanfaatkan.

**Catatan B**

Aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya yang dibatasi tujuan dan periodenya yaitu seperti gambar dibawah :

**Gambar 2.8 : Catatan atas Laporan Keuangan (Catatan B)**

	<b>Jumlah</b>
<b>Ditujukan untuk tujuan tertentu</b>	
Aktivitas program A :	
Pembelian peralatan	xxxx
Peralatan	xxxx
Seminar dan publikasi	xxxx
Aktivitas program B :	
Perbaikan kerusakan peralatan	xxxx
Seminar dan publikasi	xxxx
Aktivitas program C :	
Umum	xxxx
Penggunaan dan peralatan	xxxx
	<u>xxxx</u>
<b>Ditujukan untuk periode tertentu</b>	
Untuk periode setelah 31 Desember 20X1	<u>xxxx</u>
<b>Ditujukan untuk kebijakan pembelanjaan dan apropriasi (subject to spending policy and appropriation)</b>	
Investasi tahunan, penghasilannya dibelanjakan untuk mendukung :	
Aktivitas program A	xxxx
Aktivitas program B	xxxx
Aktivitas program C	xxxx
Aktivitas lain entitas	xxxx
	<u>xxxx</u>
<b>Ditujukan untuk apropriasi dan pengeluaran ketika peristiwa tertentu terjadi (subject to appropriation and expenditure when a specified event occurs)</b>	
Dana yang penghasilannya untuk ditambahkan pada jumlah sumbangan awal hingga mencapai nilai Rp. xxxx	xxxx
<b>Tidak ditujukan untuk apropriasi atau pengeluaran (not subject to appropriation or expenditure)</b>	
Tanah yang harus digunakan untuk area rekreasi	<u>xxxx</u>
<b>Total aset neto dengan pembatasan</b>	<u>xxxx</u>

Sumber : IAI (2019: 35.14)

### Catatan C

Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan pemberi sumber daya karena terjadinya beban tertentu yang memenuhi tujuan pembatasan atau tercapainya periode waktu atau kejadian lain yang disyaratkan oleh pemberi sumber daya.

**Gambar 2.9 : Catatan atas Laporan Keuangan (Catatan C)**

Tujuan pembatasan yang dipenuhi:	
<b>Beban program A</b>	xxxx
<b>Beban program B</b>	xxxx
<b>Beban program C</b>	xxxx
	<hr/>
	xxxx
Peralatan yang dibeli dan digunakan untuk program A	xxxx
Pembatasan waktu yang dipenuhi	
Jangka waktu yang telah dipenuhi	xxxx
	<hr/>
	xxxx
Pembebasan jumlah dana abadi ( <i>endowment</i> ) yang disisihkan ( <i>appropriated</i> ) tanpa pembatasan tujuan	xxxx
Pembebasan jumlah dana abadi ( <i>endowment</i> ) yang disisihkan ( <i>appropriated</i> ) dengan pembatasan tujuan	xxxx
	<hr/>
<b>Total pembatasan yang dibebaskan</b>	<b>xxxx</b>

Sumber : IAI (2019: 35.15)

#### **Catatan D**

Investasi dicatat pada nilai wajar. Entitas menginvestasikan kelebihan kas di atas kebutuhan harian dalam inventasi jangka pendek. Pada tanggal 31 Desember 20X2, Rp.XX diinvestasikan pada investasi lancar dan menghasilkan Rp.XX pertahun. Sebagian besar investasi jangka panjang dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok A adalah dana abadi (donor restricted endowment) dan tidak diwajibkan untuk menaikan nilai bersihnya. Kelompok B adalah jumlah yang oleh badan perwakilan ditujukan untuk investasi jangka panjang. Tabel dibawah ini menunjukkan investasi jangka panjang entitas.

**Gambar 2.10 : Catatan atas Laporan Keuangan (Catatan D)**

	Kel A	Kel B	Total
Investasi awal tahun	xxxx	xxxx	xxxx
Hibah tersedia untuk investasi			
Untuk dana abadi ( <i>endowment</i> )	xxxx		xxxx
Hasil investasi (neto, setelah dikurangi Rp.XX)	xxxx	xxxx	xxxx
Jumlah tersedia untuk operasi tahun berjalan	(xxxx)	(xxxx)	(xxxx)
Investasi akhir tahun	xxxx	xxxx	xxxx

Sumber : IAI (2019: 35.16)

Undang undang dan peraturan memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan begitu banyak dana abadi (*endowment fund*) seperti dengan mempertimbangkan faktor-faktor relevan berikut : durasi dan pemeliharaan dana abadi, tujuan dari entitas berorientasi nonlaba dan dana abadi, kondisi ekonomik secara umum, kemungkinan dampak inflasi atau deflasi, total imbalan yang diperkirakan berasal dari penghasilan dan penyesuaian investasi, sumber daya lain entitas berorientasi nonlaba dan kebijakan investasi. Berdasarkan kebijakan pengeluaran dana abadi. Y% dari rata rata nilai wajar pada akhir 3 tahun sebelumnya disesuaikan, yaitu Rp.XX untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X2.

### Catatan E

Beban yang terjadi adalah :

**Gambar 2.11 : Catatan atas Laporan Keuangan (Catatan E)**

	Program			Manajemen & Umum	Pendanaan	Total
	A	B	C			
Gaji dan upah	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Jasa dan profesional	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Administratif	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Depresiasi	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Bunga				xxxx		xxxx
Lain lain	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Total Beban	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

Sumber : IAI (2019: 35.17)

## 2.8 Kerangka Berpikir

